



Kode Etik

Mahasiswa

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR 739 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah direview dan disusunnya kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram tentang Penetapan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/54237 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PENETAPAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018
- KESATU** : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman dan acuan bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Mataram.

KETIGA Dengan ditetapkannya Keputusan ini semua mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Mataram mengacu dan berpedoman pada Keputusan ini.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 9 April 2018
Rektor Universitas Islam Negeri
Mataram,



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemenag. RI di Jakarta;
3. Ketua LPM UIN Mataram;
4. Dekan FTK, FS, FDIK, FEBI, FUSA, dan Direktur Pascasarjana UIN Mataram;
5. Peringgal.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
KETENTUAN UMUM.....	1
Pasal 1	1
BAB II.....	3
MAKSUD DAN TUJUAN	3
Pasal 2	3
BAB III	4
MANFAAT	4
Pasal 3	4
BAB IV	4
STANDAR PERILAKU	4
Pasal 4	4
Pasal 5	6
Pasal 6	7
Pasal 7.....	8
Pasal 8	8
Pasal 9	10
Pasal 10	12
Pasal 11	13
Pasal 12	13
Pasal 13	14

Pasal 14	15
Pasal 15	16
Pasal 16	17
Pasal 17	18
BAB V	19
PENEGAKAN KODE ETIK	19
Pasal 18	19
Pasal 19	19
Pasal 20	20
BAB VI	20
SANKSI	20
Pasal 21	20
Pasal 22	21
Pasal 23	22
Pasal 24	22
Pasal 25	22
BAB VII	22
KETENTUAN LAIN-LAIN	22
Pasal 26	22
Pasal 27	23
Pasal 28	23
BAB VIII	23
KETENTUAN PENUTUP	23

KODE ETIK MAHASISWA UIN MATARAM

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kode Etik Mahasiswa UIN Mataram adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa UIN Mataram dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
- 2) Fakultas adalah semua fakultas yang ada di lingkungan UIN Mataram, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
- 3) Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.
- 4) Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
- 5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di UIN Mataram.
- 6) Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat

diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.

- 7) Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di UIN Mataram.
- 8) Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di UIN Mataram serta evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.
- 9) Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
- 10) Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa UIN Mataram berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
- 11) Dewan Kehormatan Kode Etik adalah institusi yang bisa terdiri dari Rektor/Wakil Rektor/ Dekan/Wakil Dekan/Direktur.
- 12) Dewan Kehormatan Kode Etik dibentuk berdasarkan surat keputusan di tingkat universitas dan di tingkat fakultas sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilanggar.
- 13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- 14) Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan surat keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.
- 15) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab, mandiri dan etis sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan.
- 16) Pakaian mahasiswa adalah pakaian yang dikenakan mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam khususnya UIN Mataram.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dan fungsi kode etik adalah

- 1) Sebagai komitmen bersama mahasiswa UIN Mataram untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UIN Mataram; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan

patuh pada norma hukum dan norma-norma dan menjamin terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi;

- 2) Menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan UIN Mataram dan di tengah masyarakat pada umumnya.

BAB III MANFAAT

Pasal 3

- 1) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Mataram;
- 2) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* UIN Mataram termasuk keluarga dari mahasiswa UIN Mataram; dan tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- 1) Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam dan akhlak mulia;
- 2) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- 3) Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
- 4) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- 5) Menjaga integritas pribadi sebagai warga UIN Mataram;
- 6) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di fakultas dan universitas;
- 7) Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
- 8) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- 9) Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- 10) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- 11) Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan;
- 12) memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam maupun di luar kampus;
- 13) Menghargai pendapat orang lain;
- 14) Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- 15) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya

yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 5

- 1) Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah
- 2) hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- 3) berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
- 4) menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
- 5) tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- 6) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- 7) tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- 8) jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;

- 9) menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
- 10) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- 11) Tidak mengotori ruangan dan inventaris universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 6

- 1) Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi dan tesis adalah sebagai berikut:
- 2) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- 3) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau menggunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- 4) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- 5) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
- 6) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis

Pasal 7

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

- 1) mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan universitas /fakultas;
- 2) jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- 3) tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- 4) tidak mencoret inventaris universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- 5) tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
- 6) percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, adalah sebagai berikut:

- 1) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;

- 2) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
- 3) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- 4) Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan UIN Mataram;
- 5) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- 6) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- 7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- 8) Percaya pada kemampuan sendiri. Dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- 9) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- 10) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- 11) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan

keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;

- 12) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- 13) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
- 14) Berani mempertanggungjawabkan atas semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa adalah sebagai berikut:

- 1) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi, baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
- 3) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- 4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma

hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;

- 5) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- 6) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
- 7) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar kampus;
- 8) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- 9) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- 10) Bersama-sama menjaga nama baik almamater dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik UIN Mataram;
- 11) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- 12) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- 13) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi, adalah sebagai berikut

- 1) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi, baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
- 3) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan UIN Mataram;
- 4) Tidak mengeluarkan ancaman baik, secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- 5) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat, adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik UIN mataram di tengah masyarakat;
- 2) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- 3) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- 4) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
- 5) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam keolahragaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- 2) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- 3) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- 4) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;

- 5) Menjaga nama baik dan citra UIN Mataram serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UIN Mataram;
- 6) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- 7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- 8) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
- 9) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 13

Etika dalam seni adalah sebagai berikut:

- 1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
- 3) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
- 4) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- 5) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni

yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;

- 6) Menjaga nama baik dan citra UIN Mataram serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UIN Mataram;
- 7) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
- 8) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
- 9) Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
- 10) Menghormati hasil karya orang lain; dan
- 11) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 14

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran adalah sebagai berikut:

- 1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- 2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- 3) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- 4) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;

- 5) Menjaga nama baik dan citra UIN Mataram serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UIN Mataram;
- 6) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- 7) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- 8) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- 9) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian, adalah sebagai berikut:

- 1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- 2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- 3) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- 4) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- 5) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- 6) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- 7) Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan;
- 8) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka

- memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
- 9) Menjaga nama baik dan citra UIN Mataram serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UIN Mataram;
 - 10) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
 - 11) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan UIN Mataram dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 16

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran, adalah sebagai berikut:

- 1) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
- 2) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- 3) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus;
- 4) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan kampus;
- 5) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang ber-

pendidikan;

- 6) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- 7) Menjaga nama baik dan citra UIN Mataram;
- 8) Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran;
- 9) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- 10) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
- 11) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

Pasal 17

Etika berbusana mahasiswa di kampus UIN Mataram sebagai berikut:

- 1) Mengenakan pakaian rapi dan sopan;
- 2) menggunakan busana muslimah bagi mahasiswi
- 3) tidak diperkenankan mengenakan busana ketat, transparan, jeans, bagi mahasiswi.
- 4) tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, dan sandal dalam perkuliahan.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 18
SOSIALISASI

- 1) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
- 2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan program pembinaan mahasiswa baru, program pengenalan kehidupan kampus, dan melalui media-media yang dianggap efektif; dan
- 3) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.

Pasal 19
PENEGAKAN

- 1) Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
- 2) Pimpinan universitas dan fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pelanggaran kode etik
- 3) Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan UIN Mataram.

Pasal 20

LEMBAGA PENEGAKAN KODE ETIK

- 1) Ketua Jurusan memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dengan kategori pelanggaran ringan.
- 2) Dekan/Direktur Program Pascasarjana memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan pelanggaran sedang sesuai Pasal 23 Nomor 2
- 3) Rektor/ketua perguruan ytinggi mengeluarkan sanksi berat dengan kategori sesuai Pasal 23 Nomor 3

BAB VI

SANKSI

Pasal 21

Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa terdiri dari:

- 1) teguran lisan atau tertulis;
- 2) pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang;
- 3) tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/atau akademik kemahasiswaan;
- 4) pencabutan hak mengikuti akademik tertentu;
- 5) pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
- 6) penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester;
- 7) skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan

akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif;

- 8) pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa;
- 9) dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang, jika dipandang perlu.

Pasal 22

Sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberikan pelayanan administrasi dan akademik:
- 2) Sanksi sedang berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah atau transkrip nilai dan/atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa;
- 3) Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat atau pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.

Pasal 23

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

- 1) Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Dosen atau Karyawan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran kode etik mahasiswa;
- 2) Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib mahasiswa;
- 3) Rektor/Ketua perguruan tinggi berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.

Pasal 24

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari PTAI yang bersangkutan.

Pasal 25

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Kode Etik dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan

potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan UIN Mataram.

Pasal 27

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa UIN Mataram

Pasal 28

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa UIN Mataram, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa UIN Mataram yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR 604 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54237 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018.
- KEDUA** : Kepada mereka diberikan honorarium dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 10 Januari 2018
Rektor Universitas Islam Negeri
Mataram,



Tembusan :

1. Kabag. Perencanaan dan Keuangan/Selaku Pejabat Pembuat Komitmen UIN Mataram.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR 104 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK MAHSISWA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

TIM PENYUSUN KODE ETIK MAHSISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

Pengarah : Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag (Rektor UIN Mataram)
Penanggungjawab : Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd (Wakil Rektor III)
Ketua : Dr. M. Sobry, M.Pd (Ketua LPM UIN Mataram)
Sekretaris : H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I (Sekretaris LPM UIN Mataram)
Anggota : Dr. Nurrahmah, M.Pd
Dr. Supardi, M.Pd
Drs. H. Ridwan, M.Pd

Rektor Universitas Islam
Negeri Mataram,



MUTAWALI